

Rencana Strategis – Tahun 2025 – 2029 – Kementerian Hukum  
2025

Peraturan Menteri Hukum No. 42, BN 2025 (854) : 290 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029

- ABSTRAK:
- Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029;
  - Peraturan ini menggambarkan kondisi terkini Negara Republik Indonesia dari kacamata Kementerian Hukum, melihat kondisi sebarapa damai Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain berkat regulasi-regulasi yang ada, serta jumlah penerima layanan sampai dengan Kadarkum. Selain itu bagian Tata Usaha dan Umum seperti Indeks Reformasi Birokrasi juga digambarkan dalam kondisi terkini. Efektivitas otoritas pusat, Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Layanan AHU, KI, Survei Kepuasan Masyarakat, Layanan JDIH, Pengembangan SDM, Kerja sama dibidang hukum, Analisis Kebijakan Hukum, serta capaian Kementerian Hukum. Hal-hal tersebut menjadi pedoman dalam menentukan rencana strategis.
  - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 40 Tahun 2006; Perpres No. 155 Tahun 2024; Perpres 12 Tahun 2025; Perpres 80 Tahun 2025; Permenkum No. 1 Tahun 2024; dan Permenkum No. 2 Tahun 2024.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2025.
  - Lampiran file: 290 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d 4 dan lampiran hlm 5 s.d 290).